



hubungan keagenan yaitu BNI Syariah sebagai pihak Agen yang menjalankan kewenangan atas nama RZ dan RZ sebagai pihak prinsipal memberikan kewenangan kepada BNI Syariah. BNI Syariah memiliki kewenangan untuk menghimpun zakat dan wakaf dari muzakki/wakif dan RZ bertugas untuk mengelola dan menyalurkan zakat dan wakaf kepada mustahik/penerima wakaf. Adanya kerjasama antar lembaga tersebut, meningkatkan penghimpunan zakat dan wakaf secara optimal dan menyeluruh karena didukung oleh fasilitas bank syariah yang mudah diakses.

2. Hasil dari kerjasama antara BNI Syariah dengan RZ memberikan hasil optimis dalam upaya menumbuhkan ekonomi masyarakat ekonomi di Surabaya. Dana zakat dan wakaf yang terhimpun oleh BNI Syariah dialokasikan dalam sektor pendidikan, kesehatan dan pemberdayaan ekonomi. RZ mentransformasikan dalam berbagai program, untuk program pemberdayaan ekonomi yaitu pemberian bantuan dana wirausaha, pelatihan keterampilan dan pendampingan wirausaha. Selain itu, penerima manfaat dana mendapat fasilitas keagamaan/spritual melalui forum keagamaan dan belajar membaca menulis al-Qur'an. Keberhasilan pemberdayaan ekonomi dapat dilihat pada tahun 2014 bahwa 8 orang / penerima manfaat dana berevolusi menjadi wirausaha mandiri sekaligus dari pihak RZ memberikan edukasi supaya golongan tersebut menjadi golongan muzakki yang nantinya dapat membantu mustahik / penerima manfaat dana lain. Selain itu, bagi penerima manfaat dana yang belum



membantu mustahiq lain. Akan tetapi, jika kerjasama tersebut berlanjut hingga tahap setelah pemberdayaan RZ, maka dapat dipastikan tercipta hubungan kerjasama yang sinergis dan berkelanjutan. Ide yang ditawarkan adalah mustahik yang telah berevolusi menjadi muzakki sekaligus wirausaha mandiri, harus ditangkap oleh BNI Syariah untuk mendapat pembiayaan usaha mikro dan atas penilaian dari RZ. Secara otomatis, muzakki tersebut akan membayar zakat melalui BNI Syariah dan dana tersebut dapat dimanfaatkan oleh mustahik lain.

2. Di Indonesia, instrumen zakat telah mengalami perkembangan positif berawal dari hanya anjuran agama untuk menunaikan zakat hingga mendapat fasilitas regulasi dalam undang-undang yang sekaligus menetapkan zakat sebagai pengurang kena pajak. Beragam ikhtiar telah dilakukan untuk membahas masa depan perkembangan zakat, merunut dari perkembangan zakat, penulis menawarkan ide yaitu RZ sebagai lembaga filantropi Islam yang memiliki tanggungjawab mengelola dan menyalurkan dana zakat dan wakaf, sebaiknya meningkatkan kajian dan pendekatan dengan pihak pemerintah untuk menjadikan zakat dan wakaf sebagai instrumen dalam pos APBN. Jika kedua instrumen tersebut dapat menjadi bagian dari pos APBN, maka zakat dan wakaf akan menjadi pos yang mengisi sektor pengentasan kemiskinan. Selain itu dana APBN yang semula diperuntukkan bagi sektor pengentasan kemiskinan dapat diperuntukkan bagi sektor lain seperti infrastruktur atau pendidikan.